



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 66 TAHUN 2020**

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 006);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 6.824.777.772.736,- berkurang sejumlah Rp. (478.726.763.022,-) sehingga menjadi Rp. 6.346.051.009.714,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp. 6.210.887.924.686,-
b. Bertambah/(berkurang)		Rp. <u>(372.936.889.164),-</u>
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 5.837.951.035.522,-

2. Belanja		
a. Semula		Rp. 6.824.777.772.736,-
b. Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (478.726.763.022,-)</u>
Jumlah Setelah Perubahan		Rp. 6.346.051.009.714,-
Surplus/(Defisit)Setelah Perubahan		Rp. (508.099.974.192, -)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1). Semula		Rp. 640.889.848.050,-
2). Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (105.789.873.858,-)</u>
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 535.099.974.192,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1). Semula		Rp. 27.000.000.000,-
2). Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 27.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 508.099.974.192,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran III : Daftar Nama dan Alamat Penerima Hibah serta Besaran Alokasi Hibah yang Diterima;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima dan Alamat Penerima Bansos Beserta Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima; dan
5. Lampiran V : Daftar Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Dan Bantuan Kepada Partai Politik. 

**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal **2 November** 2020

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal **2 November** 2020

  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : **066**